

Peredaran Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*

Oleh:
Putu Gracia Hacinka Batan**
I Ketut Westra***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Abstrak

Mesin penggerak produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang dihasilkannya untuk mencapai sasaran usaha adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat pesat, maka dari itu perlindungan konsumen dipandang semakin penting. Penelitian hukum ini akan berdasarkan pada fakta di lapangan atau dikenal dengan sebutan hukum empiris. Ruang lingkup permasalahannya meliputi pola pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap peredaran rokok elektronik yang tidak mencantumkan label komposisi zat adiktif pada setiap kemasannya serta upaya penyelesaiannya. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini akan berdasarkan pada fakta di lapangan. Upaya BPOM dalam melindungi konsumen rokok elektronik dengan pemberian berita kepada masyarakat akan kandungan apa saja yang terdapat dalam rokok elektronik. Informasi yang jelas merupakan bentuk perlindungan preventif dari pelaku usaha terhadap konsumen serta perlindungan represif dari BPOM dengan cara mengkaji mengenai rokok elektronik tersebut.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pengawasan BPOM, Rokok Elektronik.

*Penulisan karya ilmiah yang berjudul Peredaran Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen ini merupakan ringkasan skripsi.

**Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Putu Gracia Hacinka Batan, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

***Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Dr. I Ketut Westra, SH., MH. selaku Pembimbing Pertama Skripsi penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Abstract

The engine driving productivity and efficiency of producers of goods and services that they produce to achieve business goals is science and technology that develops very rapidly, therefore consumer protection is seen as increasingly important. This legal research will be based on facts in the field or known as empirical law. The scope of the problem includes a supervisory pattern that is carried out by the BPOM on the circulation of electronic cigarettes that do not include the label of the composition of addictive substances in each of its packaging as well as the efforts to resolve them. This thesis uses empirical legal research which means that this legal research will be based on facts in the field. BPOM's efforts to protect consumers of electronic cigarettes by giving news to the public about what content is contained in electronic cigarettes. Clear information is a form of preventive protection from business actors against consumers and the repressive protection of BPOM by examining the electronic cigarettes.

Keywords: Consumer Protection, BPOM Supervision, Electronic Cigarettes

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah masalah kemanusiaan, maka dari itu seluruh orang atau masyarakat yang ada di dunia berharap untuk mewujudkannya. Pada tanggal 20 April 1999, Indonesia mempunyai instrumen hukum yang integratif dan komprehensif tentang perlindungan konsumen yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴

Perlindungan terhadap konsumen penting untuk dipandang, pesat dan lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggerak produktivitas serta efisiensi produsen dalam memproduksi barang dan atau jasanya untuk mencapai sasaran usahanya.

⁴ Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, h. 195.

Pengonsumsi rokok setiap detiknya dapat membunuh satu orang. Penelitian menyatakan bahwa tembakau yang terdapat dalam rokok konvensional dapat membunuh lebih dari lima juta orang setiap tahunnya. Jika ini berlanjut, maka dapat terjadi sepuluh juta kematian di tahun 2020.⁵ Rokok elektronik sama dengan rokok konvensional yang bentuknya lebih moderen. Cara pemakaian rokok elektronik ini sama dengan menghisap rokok konvensional, saat rokok elektronik dihisap lampu merah yang disebut sebagai indikator akan menyala layaknya api rokok pada rokok konvensional, hisapan tersebut mengaktifkan baterai pada rokok elektronik melalui chip yang terpasang di dalam rokok elektronik tersebut yang memanaskan larutan nikotin sehingga dapat menghasilkan uap yang dihisap oleh pengguna. Dalam larutan nikotin tersebut terdapat 4 jenis campuran. Rokok elektrik pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh sebuah perusahaan yang berbasis di Beijing, Cina.⁶

Seluruh pelaku usaha rokok wajib memberikan atau memberitakan mengenai peringatan kesehatan pada setiap rokok yang diproduksi. Upaya ini merupakan upaya perlindungan terhadap konsumen. Apabila suatu hari nanti didapati ada permasalahan terhadap suatu produk yang digunakan konsumen, pelaku usaha harus bertanggungjawab atas produknya, kedudukan konsumen yang lemah ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk dijadikan objek bisnis, demi mendapat keuntungan yang lebih besar oleh pelaku usaha.

Upaya pemerintah untuk menyadarkan konsumen rokok mengenai bahayanya mengonsumsi rokok sudah sesuai dengan

⁵Depkes, "*Merokok Membahayakan Kesehatan dan Merugikan Perekonomian Masyarakat*", www.depkes.go.id, diakses pada hari Senin, 20 Februari 2018

⁶ Wikipedia, "*Rokok Elektronik*", URL : http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik, diakses pada tanggal 20 februari 2018.

Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pemngamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, serta ditetapkan lagi keputusan oleh BPOM RI tentang Tata Laksana Pengawasan Produk Rokok yang Beredar dan Iklan. Hal ini semua semata – mata hanya karna pemerintah ingin melindungi masyarakat dari informasi pada label/kemasan, iklan dan promosi yang tidak benar dan merugikan.

untuk mengkaji masalah hukum secara detail diperlukan teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi ununtuk dapat memberikan gambaran gejala sosial yang sistematis. teori adalah hubungan dua fakta atau lebih, atau dapat disebut juga pengaturan fakta dengan cara tertentu, fakta tersebut dapat diamati dan umumnya dapat diuji secara empiris, karna itu dalam bentuk yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebenarannya telah diuji.⁷ Dalam perlindungan konsumen, yang akan dibicarakan adalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁸ Keberlakuan hukum meiliki arti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.

⁷ Soerjono Soekamto, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, h. 30.

⁸ Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, h. 121.

Kendala yang dialami mengenai peredaran rokok elektronik adalah tidak adanya pengawasan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di pasaran. Permasalahan mendasarnya adalah, produksi rokok elektronik juga belum mendapat izin dari Kementerian Kesehatan dan Bea Cukai, penyebabnya adalah tidak terdapat label bea cukai pada kemasannya dan tidak mencantumkan label komposisi bahan kimia yang digunakan pada setiap kemasan produk tersebut. Dalam Hukum Internasional, setiap perbuatan yang merugikan pihak lainnya harus bertanggung jawab dengan cara membayar ganti rugi atau kompensasi.⁹

Menurut penulis masalah ini akan menimbulkan permasalahan dalam aspek perlindungan konsumen. Untuk itulah penulis akan mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul **”Peredaran Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut ini.

1. Bagaimanakah pola pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap peredaran rokok elektronik yang tidak mencantumkan label komposisi zat adiktif pada setiap kemasannya?
2. Upaya penyelesaian masalah BPOM terhadap pelaku usaha terkait peredaran produk rokok elektronik ?

⁹ Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 87.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang peredaran rokok elektronik yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, Untuk mengetahui pola – pola pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap peredaran rokok elektronik yang tidak mencantumkan label komposisi zat adiktif pada setiap kemasannya serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna rokok elektronik

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Hukum yang dikonsepsikan sebagai gejala – gejala yang terjadi dilapangan yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata, disebut juga sebagai hukum empiris. Soerjono Soekanto juga menjelaskan mengenai penelitian sosiologis atau hukum empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan perundang-undangan (the statute approach). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (the fact approach) dan pendekatan perundang-undangan (the statute approach). Pendekatan fakta dilakukan dengan cara melihat gejala yang ada di kehidupan nyata diwilayah penelitian. Sedangkan pendekatan perundang - undangan dilakukan dengan cara menelaah aturan huku dan regulasi yang bersangkutan paut sesuai hukum yang ditangani.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

¹¹ Shanti Kartikasari, Ibrahim. R, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, 2016, “Proses Dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010”, *Kertha Negara*, Vol. 04, No. 02, Februari 2016, hlm. 3, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19024/12487>, diakses tanggal 4 September 2018, Pukul 23:23

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Pola Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Rokok Elektronik yang Tidak Mencantumkan Label Pada Setiap Kemasannya

Gagal jantung, pneumonia kejang dan luka bakar akibat meledaknya rokok elektrik merupakan beberapa kasus yang dialami oleh konsumen rokok elektrik, hal ini sangat mengkhawatirkan padahal rokok elektronik dianggap lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional karena tidak mengasilkan asap dari tembakau.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang merupakan lembaga dibawah pemerintah memiliki tugas pengawasan peredaran obat – obatan dan makanan di Indonesia. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan harus mengawasi dan mencegah serta mendeteksi produk yang beredar dengan tujuan untuk menjamin kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen dalam negeri maupun diluar negeri. Maka dari itu BPOM yang memiliki jaringan dala maupun luar negeri dibentuk untuk menegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesionalitas yang tinggi.

Zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kejiwaan atau psikologis seseorang yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis disebut dengan NAPZA. Yang termasuk dalam NAPZA adalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Rokok termasuk kategori Zat Adiktif.

Pemerintah menunjuk BPOM sebagai laboratorium yang dapat menguji rokok sebelum diedarkan di pasaran. PPOMN adalah pelaksana tugas dari BPOM yang bertanggungjawab kepada kepala BPOM. pengujian rokok elektronik dan konvensional ini pun dapat

dilaksanakan di beberapa laboratorium yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 62/MPP/Kep/2/2004 tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar. Namun kenyataan dilapangan para pelaku usaha rokok memilih untuk menguji produknya di laboratorium lainnya yang ditunjuk juga oleh Departemen Perdagangan.

Proses pengawasan rokok ini dilaksanakan oleh seluruh BPOM yang terdapat pada setiap daerah yang ada di Indonesia BPOM harus mengambil seluruh sampel rokok elektrik yang mengandung larutan nikotin dan konvensional yang terdapat pada setiap daerah masing – masing, sampel tersebut diteruskan kepada PPOMN agar dapat dilakukan uji kandungan nikotin dan tar yang tercantum dalam kemasan yang mereka buat, kadar tersebut harus sesuai dengan yang tercantum dalam kemasannya. Hasil pengujian oleh PPOMN ini nantinya akan berupa sertifikat yang berisi informasi mengenai produk rokok yang memenuhi syarat jika produk rokok tersebut tidak memenuhi syarat maka produk tersebut akan dikirim kembali ke semua BPOM yang mengirimkan sampel. Jika kedapatan produk rokok tersebut tidak memenuhi syarat maka sanksi yang diberikan adalah berupa teguran, dan teguran lisan, jika teguran tidak mencapai hasil maka akan produk tersebut akan ditarik atau rekomendasi pemberhentian.

Dalam pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia No. 62/MPP/Kep/2/2004 yang berisi aturan tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Nikotin dan Tar yang terdapat pada rokok, maka dari itu secara otomatis tugas BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) bertambah, pemerintah menunjuk BPOM untuk

menguji sekaligus mengawasi penggunaan tambahan bahan yang terdapat dalam produk tembakau.

2.2.2. UPAYA PENYELESAIAN PEREDARAN PRODUK ROKOK ELEKTRONIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PADA SETIAP KEMASANNYA

Konsumen berhak atas haknya untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah atas kesehatan, keamanan dan keselamatannya, hak itu berlaku bagi seluruh konsumen, didalamnya termasuk juga konsumen rokok modern atau rokok elektronik. Hak itu didapat konsumen guna menjamin keselamatan dan keamanan konsumen dalam pemakaian atau pemanfaatan barang yang diperolehnya.

Konsumen dan pelaku usaha dapat mengetahui rokok yang di produksinya layak diedarkan atau tidak layak diedarkan setelah melalui hasil pengujian dari BPOMk sehingga konsumen dapat mengetahui kelayakan konsumsi produk tersebut. BPOM harus juga menguji dan mengawasi peredaran rokok elektrik dipasaran saat ini, mengenai kandungan cairan nikotin yang terdapat dalam rokok elektronik apakah layak dikonsumsi konsumen atau tidak layak dikonsumsi sehingga konsumen terhindar dari bahaya serta memberikan keterangan yang jelas terkait kandungan zat yang terkandung dalam cairan nikotin yang terdapat pada rokok elektrik.

Stakeholders dalam hal ini meliputi konsumen, pelaku usaha, ilmuwan/pakar, serta pemerintah harusnya memahami mengenai standarisasi sebuah produk yang akan diedarkan dipasaran sebelum terjamah oleh konsumen, ini merupakan penunjang peningkatan kualitas dan mutu perindustrian nasional yang akan menjadi mesin pendongkrak agar terciptanya keunggulan sebuah perusahaan

produksi yang kompetitif. Maka dari itu, standarisasi harus lebih disempurnakan dan disosialisasikan agar yang berkepentingan dengan standarisasi suatu produk lebih menyadari pentingnya standarisasi suatu produk yang diproduksi sebelum diedarkan ke pasaran.

Pentingnya konsumen diberikan informasi yang benar mengenai sebuah produk, tujuannya agar konsumen tidak salah memahami tentang produk tertentu. Instruksi, peringatan, maupun representasi merupakan sebuah informasi yang harus disampaikan kepada konsumen.¹² Berdasarkan penjelasan itu, bagaimanapun keadaan sebuah produk, para pelaku usaha harus memberikan informasi dengan jelas dan jujur dan yang mudah dibaca dan diketahui oleh konsumen, seperti halnya penyampaian informasi yang jelas mengenai kandungan yang terdapat dalam cairan nikotin yang terdapat dalam rokok elektronik serta dampak - dampak apa saja yang akan timbul ketika konsumen mengkonsumsi rokok elektronik tersebut.

Dalam kasus ini pemerintah harus cepat mengambil langkah untuk memastikan keamanan dan keselamatan seluruh konsumen rokok elektrik. Beberapa peraturan dalam UUPK tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya penelitian resmi yang dilakukan pemerintah. seperti yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 1 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau menjual belikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang - undangan. para pelaku usaha yang bergerak dalam perusahaan rokok elektronik juga mengalami kebingungan mengenai standarisasi

¹² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 68.

yang harus digunakan dalam hal memproduksi rokok elektronik karna tidak ada kategori yang jelas. dalam hal ini pun Kementrian Kesehatan juga sulit untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap peredaran rokok elektronik yang dikonsumsi oleh konsumen, satu - satunya cara untuk mengawasi adalah dengan cara standarisasi barang sebagai alat penilai kelayakan produk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Eka Ratnat A.PT, pada tanggal 5 April 2018 selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Denpasar, bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pengguna rokok elektronik adalah dalam bentuk perlindungan secara preventif yaitu bentuk informasi yang jelas dari produsen atau dari penjual rokok elektronik tersebut. Sedangkan bentuk perlindungan secara represif menurut pihak BPOM yaitu pihak BPOM akan sesegera mungkin untuk mengkaji mengenai rokok elektronik tersebut dan BPOM akan menindak tegas para pelaku usaha rokok elektronik yang tidak mencantumkan label pada setiap kemasannya dan apabila terbukti ada zat-zat yang mengandung bahan narkotika, BPOM akan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

III. PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

1. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia. Rokok elektrik atau rokok elektronik adalah inovasi terbaru dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern yang dikenal sebagai rokok elektronik. Setiap pelaku usaha rokok berkewajiban mencantumkan peringatan kesehatan kewajiban

tersebut tercantum di dalam pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK). Pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas produk yang diproduksinya dan diedarkannya jika suatu saat ditemukan adanya permasalahan dari barang yang diproduksinya, kewajiban ini merupakan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang harus dipenuhi pelaku usaha.

2. Upaya BPOM Dalam Melindungi Konsumen Rokok Elektronik yaitu, memberikan berita kepada masyarakat akan bahaya menggunakan rokok elektronik dengan mengambil hasil sampel penelitian terhadap rokok elektronik tersebut, bentuk perlindungan secara preventif yaitu dalam bentuk informasi yang jelas dari produsen atau dari penjual rokok elektronik tersebut, mengenai penggunaan yang baik agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan rokok elektronik atau yang sering disebut vape tersebut, sedangkan bentuk perlindungan secara represif menurut BPOM yaitu pihak BPOM akan sesegera mungkin untuk mengkaji mengenai rokok elektronik tersebut.

3.2. SARAN

1. Bagi pengguna rokok elektronik disarankan untuk lebih berhati-hati dalam mengenal atau dalam mengetahui rokok elektronik tersebut, lebih mencari tahu bagaimana penggunaan yang baik agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang disekitarnya. Lebih banyak memahami mengenai rokok elektronik yang akan dibeli, serta pihak - pihak yang tergabung dalam *Asosiasi Personal*

Vaporizer di Indonesia agar segera melaporkan kepada Kementerian Perindustrian bahwa rokok elektrik memang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan rokok konvensional yang mengandung banyak bahan kimia berbahaya agar dapat mempertahankan keberadaan atau peredaran rokok elektronik di Indonesia.

2. Sedangkan bagi pemerintah disarankan untuk lebih mempertegas bagi pelaku usaha agar menguji produk yang di produksi ke BPOM di masing - masing wilayah dan untuk tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya yang terkandung dalam cairan yang digunakan dalam rokok elektronik tersebut dan sesegera mungkin untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai rokok elektronik tersebut serta memberikan label pada setiap kemasannya, apabila terbukti ada zat-zat yang mengandung bahan narkotika, BPOM harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huala Adolf, 2002, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2000, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Djambatan, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Jurnal

- Shanti Kartikasari, Ibrahim. R, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, 2016, "Proses Dan Tahapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010", Kertha Negara, Vol. 04, No. 02, Februari 2016, hlm.3, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/19024/12487>.

Internet

- Depkes, "Merokok Membahayakan Kesehatan dan Merugikan Perekonomian Masyarakat", www.depkes.go.id., diakses pada hari Senin, 20 Februari 2018
- Wikipedia, "*Rokok Elektronik*", URL : http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_elektronik, diakses pada tanggal 20 februari 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Subekti, Tahun 2002, Penerbit: PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8
- Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Peraturan Pemerintah Tahun 2012 Nomor 109